



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak terlantar merupakan komponen bangsa yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia dan Daerah, di masa kini dan masa mendatang sehingga Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memelihara dan meningkatkan kualitas diri anak terlantar;
 - b. bahwa pemeliharaan anak terlantar perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan tingkat Daerah sehingga dapat menjamin pelaksanaannya;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemeliharaan anak terlantar, maka diperlukan pengaturan tentang pemeliharaan anak terlantar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Anak Terlantar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeliharaan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
2. Masyarakat adalah keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
6. Rehabilitasi Anak adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
7. Pemberdayaan Anak adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan anak yang mengalami masalah mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
8. Jaminan Anak Terlantar adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

9. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau melawan secara hukum dengan memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial
10. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
11. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkésinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
12. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
13. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/ bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Bantuan langsung insidentil adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada anak terlantar yang mengalami musibah yang membutuhkan pembiayaan secara langsung pada saat penanggulangannya.
16. Bantuan langsung berkélanjutan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara terus-menerus pada setiap tahun anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anak terlantar.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 2

Penyelenggara, pelaku atau pengelola pemeliharaan anak terlantar meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. LKS; dan
- c. Masyarakat.

Bagian Kedua
Lingkup Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar dilaksanakan dalam lingkup:

- a. pembinaan;
- b. rehabilitasi;
- c. penjaminan;
- d. perlindungan;
- e. pemberdayaan;
- f. penertiban dan Pengendalian;
- g. pengasuhan; dan
- h. pengangkatan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Paragraf 1

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendata anak terlantar berdasarkan kategori dan kriteria;
 - b. merumuskan kebijakan dan program pemeliharaan anak terlantar;
 - c. menyediakan akses, sarana dan prasarana penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar;
 - d. melaksanakan rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar;
 - f. mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap anak terlantar;
 - g. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang anak;
 - h. menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan anak terlantar;

- i. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian terhadap anak terlantar;
 - j. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar;
 - k. mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar dalam penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar; dan
 - l. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, Perangkat Daerah yang membidangi urusan anak dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban LKS, Masyarakat dan Keluarga

Pasal 5

- (1) LKS yang berperan serta dalam penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar berkewajiban untuk :
 - a. memenuhi standar operasional pemeliharaan anak terlantar;
 - b. memiliki tenaga sosial yang kompeten;
 - c. berkoordinasi dengan dinas, badan dan bagian; dan
 - d. melaporkan biodata dan perkembangan dari setiap anak terlantar yang diasuhnya kepada Dinas.
- (2) LKS yang berperan serta dalam penyelenggaraan pemeliharaan memiliki hak untuk :
 - a. menerima pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, Perangkat daerah yang membidangi urusan anak dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari pemerintah daerah; dan
 - c. menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari pihak lainnya.

Pasal 6

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan partisipasinya dalam bentuk menampung untuk merawat dan memelihara dan atau menampung untuk sementara waktu anak terlantar dan kemudian membawanya dan memberikan laporan ke tempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau milik masyarakat, memberikan informasi adanya anak terlantar, serta membantu pengisian data berkaitan dengan asal usul keluarga dan identitas anak terlantar.
- (2) Masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar memiliki hak untuk :
 - a. mengasuh;
 - b. mengangkat; dan
 - c. memperoleh bantuan pemerintah daerah atas peran serta yang dilakukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak yang orangtuanya telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, untuk itu keluarga yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dimaksud dapat mengajukan permohonan kepada pengelola tempat penampungan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan dan bantuan.

BAB III ANAK TERLANTAR

Bagian Kesatu Kriteria dan Kategori Anak Terlantar

Pasal 8

Kriteria anak terlantar yang memperoleh pemeliharaan meliputi:

- a. anak yang sudah tidak mempunyai orangtua dan keluarga;
- b. anak yang memiliki orangtua dan keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara dan memenuhi kebutuhan dasar anak; dan
- c. anak yang tidak diketahui keberadaan orangtua dan keluarganya.

Pasal 9

- (1) Kriteria anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terbagi atas:
 - a. anak terlantar normal; dan
 - b. anak terlantar penyandang disabilitas.
- (2) Anak terlantar normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak tanpa kelainan fisik maupun psikis.
- (3) Anak terlantar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan anak terlantar yang memerlukan penanganan khusus yang meliputi :
 - a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental;
 - c. penyandang cacat fisik dan mental;
 - d. tuna susila;
 - e. gelandangan;
 - f. pengemis;
 - g. eks penderita penyakit kronis;
 - h. eks narapidana;
 - i. eks pencandu narkotika;
 - j. eks psikotik;
 - k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
 - l. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*;
 - m. korban tindak kekerasan;
 - n. korban bencana;
 - o. korban perdagangan orang;
 - p. anak dengan kebutuhan khusus;
 - q. anak jalanan; dan
 - r. anak yang berhadapan dengan masalah hukum.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anak Terlantar

Pasal 10

Setiap anak terlantar memiliki hak untuk:

- a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- i. diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- j. memperoleh perlindungan dari keterlibatan dalam kegiatan politik, kerusuhan sosial, dan peristiwa yang mengandung kekerasan; dan
- k. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap anak terlantar berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi dan mentaati norma hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjunjung tinggi dan mentaati norma agama, sosial dan budaya;
- c. mentaati dan melaksanakan peraturan panti dan/atau orang tua asuh yang merawatnya;
- d. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- e. mencintai keluarga, teman dan masyarakat; dan
- f. mencintai tanah air, bangsa, dan negara.

**BAB IV
PELAKSANAAN LINGKUP**

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, Perangkat daerah yang membidangi urusan anak dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan sosial, berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap anak terlantar secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pembinaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak terlantar yang berada dalam:
 - a. pengasuhan panti milik Pemerintah Daerah;
 - b. penampungan sementara milik Pemerintah Daerah; dan
 - c. pengasuhan panti milik LKS dan/atau para orang tua asuh secara berkala.
- (3) Pembinaan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada LKS dan para orang tuaasuh dalam bentuk sosialisasi dan pengupayaan pemenuhan standarisasi.

**Bagian Kedua
Rehabilitasi**

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan anak yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian anak secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi diberikan kepada anak terlantar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kecuali huruf e; huruf f, dan huruf q.
- (2) Rehabilitasi terhadap anak terlantar penyandang disabilitas dilakukan dalam bentuk rehabilitasi fisik dan rehabilitasi psikis.

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi fisik maupun psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah, LKS, Rumah Sakit Umum Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan pihak keluarga di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat maupun sektor swasta dapat berperan serta melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah daerah wajib menanggung setiap pembiayaan yang diperlukan oleh anak terlantar dalam rehabilitasi yang dilakukan terhadapnya.

Bagian Ketiga
Penjaminan

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar setiap anak terlantar baik yang berada dalam pengasuhan panti milik LKS maupun panti milik pemerintah daerah.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengikutsertaan asuransi, bantuan langsung insidentil, maupun bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 17

Setiap anak terlantar yang berada dalam pengasuhan panti milik LKS maupun pemerintah daerah memiliki dan/atau terdaftar dalam kartu penjaminan dari pemerintah daerah demi terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi :

- a. kebutuhan atas pelayanan kesehatan; dan
- b. kebutuhan untuk menempuh pendidikan formal sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat.

Pasal 18

Bantuan langsung insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan Pemerintah daerah kepada anak terlantar yang mengalami musibah dan/atau kejadian lainnya yang membutuhkan pembiayaan secara langsung pada saat penanggulangan terhadapnya harus diberikan.

Pasal 19

Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan Pemerintah daerah kepada LKS pada setiap tahun anggaran demi terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar dalam hal pangan dan sandang, serta bagi ketersediaan sarana dan prasarana LKS dalam pengasuhannya.

Bagian Keempat
Perlindungan

Pasal 20

Perlindungan sebagai upaya yang dilakukan untuk:

- a. mencegah anak terlantar dari eksploitasi, kekerasan dan tindak kejahatan; dan
- b. menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi anak terlantar.

Pasal 21

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dalam bentuk:

- a. pengawasan;
- b. inspeksi mendadak;
- c. advokasi sosial; dan
- d. pemberian bantuan hukum.

Bagian Kelima Pemberdayaan

Pasal 22

Pemberdayaan dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. memberdayakan anak terlantar agar pada saat dewasa memiliki kecakapan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. memberdayakan masyarakat dan LKS agar mampu berperan serta secara optimal dalam pemeliharaan anak terlantar.

Pasal 23

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dalam bentuk:

- a. penjaminan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b;
- b. pemberian motivasi guna meningkatkan kemauan dan kemampuan;
- c. penggalian bakat dan potensi lewat pelatihan keterampilan;
- d. penggalian nilai-nilai dasar dan penguatan keserasian sosial;
- e. pemberian bantuan usaha;
- f. pemberian akses pemasaran hasil usaha;
- g. penyediaan lapangan kerja; dan
- h. bimbingan lanjut.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara dan penanggung jawab pemberdayaan anak terlantar dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Bagian Keenam Pengendalian

Pasal 25

- (1) Pengendalian dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga, membatasi, melakukan kontrol, menertibkan dan memberikan penindakan terhadap bertumbuh-kembangnya anak terlantar.
- (2) Penyertaan pembinaan lintas bidang termasuk dalam upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh Pengasuhan

Pasal 26

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panti sosial pemerintah daerah, LKS dan masyarakat.
- (3) Dalam hal LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga yang berlandaskan keagamaan, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan LKS yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh LKS yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh LKS dapat dilakukan di dalam atau di luar panti.
- (6) Partisipasi perseorangan dalam pengasuhan dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan/atau secara langsung terhadap anak terlantar yang diketahuinya.
- (7) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (8) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkésinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedelapan Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

Masyarakat memiliki hak dan dapat ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pemeliharaan anak baik secara perorangan, organisasi, kemasyarakatan, organisasi keagamaan, maupun melalui lembaga sosial kemasyarakatan.

Pasal 29

Tempat penampungan anak terlantar yang dikelola oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mendapat rekomendasi dan terdaftar di Dinas setempat;
- b. memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memungkinkan untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar;
- c. memiliki tim pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar; dan
- d. membuat laporan secara berkala mengenai perkembangan anak yang berada dalam tanggung jawab pengelola.

Pasal 30

- (1) Tempat penampungan anak terlantar yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat berhak mendapat bantuan dana dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan dan fasilitas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SARANA, PRASARANA DAN STANDARISASI

Pasal 31

Sarana dan prasarana pemeliharaan anak terlantar meliputi:

- a. panti sosial;
- b. pusat rehabilitasi sosial;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat kesejahteraan sosial; dan
- e. rumah perlindungan sosial.

Pasal 32

Pemerintah daerah wajib memiliki panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a di bawah pengelolaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan daerah ini diberlakukan.

Pasal 33

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus memenuhi:
 - a. kelayakan keamanan gedung;
 - b. kelayakan kesehatan;
 - c. kelayakan lingkungan;
 - d. ketersediaan tenaga sosial pengasuh yang berkompeten;
 - e. ketersediaan ruang belajar;
 - f. ketersediaan ruang tidur;
 - g. ketersediaan ruang makan;
 - h. ketersediaan ruang permandian;
 - i. ketersediaan ruang ibadah; dan
 - j. ruang lainnya sesuai kemampuan anggaran LKS dan Pemerintah Daerah.
- (2) LKS yang telah beroperasi namun tidak dan/atau belum memiliki standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditunda sementara waktu izin operasionalnya sampai dengan LKS tersebut mampu menyediakannya.
- (3) LKS yang terbukti melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum terhadap anak asuhnya, dicabut izin operasionalnya secara permanen.

**BAB VII
PENEMPATAN DAN SOSIALISASI PENGASUHAN**

Pasal 34

- (1) Setiap anak terlantar tidak diperkenankan berada di jalanan dan/atau tempat lainnya yang bukan tempat pengasuhan.
- (2) Setiap anak terlantar ditempatkan dalam pengasuhan:
 - a. Panti milik pemerintah daerah;
 - b. Panti milik LKS;
 - c. Orang tua asuh; atau
 - d. keluarganya.
- (3) Pemerintah memberikan stimulan terhadap anak terlantar yang diasuh keluarga, apabila keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan keluarga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi.

Pasal 35

Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, Perangkat Daerah yang membidangi urusan anak dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat melakukan sosialisasi berkelanjutan dan mendorong peran serta masyarakat dalam melakukan pengasuhan terhadap anak terlantar.

**BAB VIII
ORANG TUA ASUH**

Pasal 36

Warga masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk menjadi orangtua asuh bagi anak terlantar yang berada di tempat penampungan dan atau panti untuk dijadikan anak asuh atau anak angkat.

Pasal 37

- (1) Pengangkatan anak terlantar dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat untuk menjadi orang tua asuh adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia antara 25 tahun sampai dengan 60 tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik, adil, jujur dan bertanggung jawab;
 - e. mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengasuh anak terlantar;
 - f. mempunyai kemampuan sosial dan ekonomi; dan
 - g. memeluk agama yang sama dengan calon anak asuh.
- (3) Permohonan untuk mengambil anak menjadi anak asuh dapat dikabulkan oleh pengelola apabila ada jaminan bahwa kehidupan anak tempat orangtua asuhnya dapat tumbuh dan berkembang serta mendapat bimbingan sebagaimana mestinya.
- (4) Terhadap anak yang masih memiliki orangtua dan atau keluarga, pengambilan sebagai anak asuh hanya dapat dikabulkan apabila mendapat izin tertulis dari orangtua atau keluarganya.

Pasal 38

- (1) Orangtua asuh memiliki kewajiban melaksanakan kekuasaan asuh sebagai orangtua, mesejahterakan kehidupan dan penghidupan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, spritual dan social.
- (2) Tanggung jawab orangtua asuh meliputi :
 - a. mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik anak;
 - b. melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan penyimpangan prilaku;
 - c. menjaga anak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan jiwanya; dan
 - d. mewakili anak melakukan perbuatan hukum di pengadilan atau di luar pengadilan.

Pasal 39

- (1) Orangtua asuh wajib memberitahukan kepada anak asuhnya siapa orang tua kandungnya baik pada saat pertama kali diasuh maupun pada waktu anak tersebut dianggap siap menerima pemberitahuan hal tersebut.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab orangtua asuh berakhir apabila :
 - a. anak asuhnya meninggal dunia;
 - b. anak asuh telah menikah; dan
 - c. timbulnya kembali kuasa asuh orangtua kandungnya.

Pasal 40

Hak asuh orang tua asuh dapat dicabut apabila:

- a. terbukti berkelakuan buruk;
- b. melakukan tindak kekerasan pada anak; atau
- c. melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 41

Perangkat Daerah melakukan tugas pembinaan dan pengawasan tempat penampungan anak terlantar baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikelola oleh masyarakat.

Pasal 42

Program pembinaan meliputi kegiatan:

- a. bimbingan terhadap para pengelola berkenaan dengan pemeliharaan, perawatan dan pelayanan terhadap anak terlantar;
- b. pelatihan keterampilan terhadap anak;
- c. bimbingan moral dan keagamaan serta bimbingan pengembangan diri anak;
- d. pendataan dan pendokumentasian serta pelaporan; dan
- e. pembuatan kerja sama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait terutama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Tenaga Kerja dan lain-lain.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 43

Program pengawasan meliputi kegiatan:

- a. monitoring terhadap sarana dan prasarana yang tersedia di tempat penampungan;
- b. penyelenggaraan pemeliharaan;
- c. perawatan dan pemeliharaan oleh orangtua asuh;
- d. penggunaan dana dan fasilitas yang bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah;
- e. perkembangan pendidikan anak;
- f. kondisi kesehatan anak; dan
- g. bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pengelola.

BAB X
SUMBER PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Sumber pembiayaan bagi pemeliharaan anak terlantar meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menganggarkan setiap bidang dalam lingkup penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar sebagai kegiatan wajib pada setiap tahunan anggaran, kecuali untuk lingkup penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang penganggarannya dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan sosial.

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial mendorong sektor swasta untuk mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan pemeliharaan anak terlantar di LKS.
- (2) Sektor swasta dapat berpartisipasi, terlibat dan berperan serta secara pasif maupun aktif dalam kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah terkait pemeliharaan anak terlantar.

Pasal 47

Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat bagi pemeliharaan anak terlantar selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 44 ayat (3) dilaksanakan dengan seizin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 10 Mei 2017

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orangtua, keluarga, dan masyarakat adalah yang paling bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Sedangkan negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah, dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan anak.

Secara normatif, Pemerintah Daerah berupaya memberikan pemeliharaan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak terlantar, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah ini, berusaha memberikan pemeliharaan kepada anak terlantar dengan mengharapkan peran aktif serta dukungan penuh dari masyarakat dan dunia usaha, yang diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, keterbukaan, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.